



PEMERINTAH KOTA BIMA DINAS KESEHATAN

Jalan Soekarno – Hatta Nomor 66 Raba – Bima Telepon (0374) 646044
Email : dikeskotabima01@gmail.com Website : dikes.bimakota.go.id

Yth.

1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima
2. Kepala Puskesmas se-Kota Bima
3. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah & Pemeliharaan Alkes Kota Bima
4. Seluruh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Laboratorium, dan Puskesmas se-Kota Bima

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4.4/01.b/DIKES//TAHUN 2026

TENTANG LARANGAN GRATIFIKASI/SUAP/PUNGUTAN LIAR TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, RSUD, LABORATORIUM, DAN PUSKESMAS SE-KOTA BIMA

Dalam rangka pemberantasan pungutan liar dan upaya membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar terkait pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan, RSUD, Laboratorium, dan Puskesmas se-Kota Bima, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Seluruh pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang telah ditetapkan tidak dipungut biaya di luar ketentuan tarif retribusi/peraturan daerah dan/atau ketentuan jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) yang berlaku, serta dilarang memungut biaya tambahan di luar ketentuan yang sah.
- b. Dilarang meminta, menerima, atau memberikan gratifikasi, hadiah, imbalan, komisi, dan pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan pemeriksaan, pengobatan, rawat inap, rawat jalan, tindakan medis, pemeriksaan laboratorium, rujukan, maupun penerbitan surat keterangan kesehatan/dokumen lainnya kepada pasien/masyarakat.
- c. Melaporkan apabila menemukan atau mengalami praktik gratifikasi, suap, atau pungutan liar kepada unit Layanan Pengaduan Dinas Kesehatan Kota Bima melalui saluran pengaduan yang telah disediakan:
 - E-Lapor Kota Bima (<https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kota-bima>)
 - Aplikasi SANINU Kota Bima,
 - Kotak Pengaduan Pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Bima
 - Media Sosial Instagram Dinas Kesehatan Kota Bima
 - Media Sosial Facebook Dinas Kesehatan Kota Bima
 - Kotak/loket pengaduan yang tersedia di masing-masing RSUD, Puskesmas, dan Laboratorium Kesehatan Daerah

- d. Direktur RSUD, Kepala Puskesmas, dan Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah se-Kota Bima agar melakukan sosialisasi, pengawasan, dan koordinasi terhadap upaya pengendalian gratifikasi dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada seluruh tenaga kesehatan dan pegawai di unit kerja masing-masing, serta berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- e. Setiap pegawai/tenaga kesehatan yang terbukti melakukan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada tanggal, 02 Januari 2026

Kepala Dinas Kesehatan,



Ahmad, S.Sos., M.Kes
NIP. 19680614 198803 1 002